



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN  
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN DASAR**  
**Nomor : 421.2 /Kep. 19-DU.SD/DPMPTSP/2020**

1. Mengingat :
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
  - c. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
  - d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
  - a. Surat **YAYASAN AS - SHOLIHIN PANGADEGAN** Nomor: 19 tanggal 02 Oktober 2020 Perihal : Permohonan *Izin* Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Daftar Ulang) dan Nomor Registrasi : 36030911203382 .
  - b. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.2/3365-Disdik tanggal 09 September 2020 Perihal : Rekomendasi.
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar, kepada :
  - a. Nama Lembaga/Yayasan : **YAYASAN AS - SHOLIHIN PANGADEGAN**
  - b. Nama Sekolah : **SD AS - SALAAM**
  - c. Jenis Program : **Sekolah Dasar (SD)**
  - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0234000931853**
  - e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan : **IIS SUMIYATI**
  - f. Alamat Lembaga/Yayasan : **Kp. Gaok Rt 006/008 Desa/Kel. Pangadegan Kec. Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
  - g. Alamat Lokasi Kegiatan : **Kp Gaok Rt/Rw 006/008 Desa/Kel. Pangadegan Kec. Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor 421.1/451/DISDIK tanggal 10 Oktober 2017.
5. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
6. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
7. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin pendirian berakhir.
8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
9. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TANGERANG**  
**H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196312231983031005